



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS LOGAM KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2011 Pembentukan Susunan, Kedudukan, Fungsi, Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Pertanian Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Nomor 451/KEP/2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta, maka untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan perlu ditetapkan tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pasal 58 ayat (3) menyebutkan tarif layanan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/10/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Industri Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Fungsi, Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LOGAM KOTA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut BLUD UPT Logam adalah Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan pembinaan dan fasilitasi industri logam.
4. Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud menetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman untuk melakukan pungutan Tarif Layanan yang diberikan oleh BLUD UPT Logam.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif layanan sebagai imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

Setiap pelayanan pada BLUD UPT Logam dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan.

Pasal 5

Obyek tarif layanan merupakan semua jenis layanan yang diberikan oleh BLUD UPT Logam.

Pasal 6

Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan yang diberikan oleh BLUD UPT Logam.

BAB III
PELAYANAN BLUD UPT LOGAM

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 7

- (1) Pelayanan BLUD UPT Logam meliputi pelayanan pemesinan dan non pemesinan.
- (2) Kegiatan pelayanan pemesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. pemesinan *computer numerical control* (CNC);
 - b. pemesinan konvensional;
 - c. pengelasan;
 - d. pengujian komposisi logam; dan
 - e. desain produk 2 (dua) dimensi/ 3 (tiga) dimensi.
- (3) Kegiatan pelayanan non pemesinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. penyediaan bahan baku; dan
 - b. sewa ruang.
- (4) Sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi penggunaan ruang dan sarana prasarana penunjang.

Bagian Kedua
Pelayanan Pemesinan

Pasal 8

Jenis pemesinan CNC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, menggunakan mesin:

- a. *Vertical Milling Machine* (VMC);
- b. *Electrical Discharge Machine* (EDM); dan
- c. Bubut CNC.

Pasal 9

Pemesinan Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, yaitu mesin:

- a. milling konvensional;
- b. bubut konvensional;
- c. drilling; dan
- d. bandsaw/ hacksaw.

Pasal 10

Pelayanan Pengelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. las TIG;
- b. las listrik; dan
- c. las alumunium.

Pasal 11

Pelayanan pengujian komposisi logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan pengujian dengan spektrometer.

BAB IV

TARIF

Bagian Kesatu

Tarif Pelayanan Pemesinan

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan pemesinan CNC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi biaya:
 - a. *special tool*;
 - b. pelayanan pembuatan design 2 Dimensi dan/ atau 3 Dimensi;
 - c. penggunaan masing-masing mesin untuk pelayanan premachining; dan
 - d. penggunaan masing-masing mesin untuk pelayanan proses machining.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis special tool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala.
- (3) Perhitungan biaya design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara tarif dengan waktu pengerjaan design.
- (4) Waktu pengerjaan design sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan estimasi dari designer berdasarkan tingkat kerumitan design.
- (5) Perhitungan biaya penggunaan mesin dalam proses premachining dan machining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan perkalian antara tarif masing-masing mesin dengan tingkat penggunaan mesin.
- (6) Tingkat penggunaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada estimasi pada saat perancangan produksi.
- (7) Besaran tarif design dan penggunaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan pemesinan konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi biaya:
 - a. bahan baku dan special tools;
 - b. pelayanan pembuatan design 2 Dimensi;

- c. penggunaan masing-masing mesin untuk pelayanan premachining; dan
 - d. penggunaan masing-masing mesin untuk pelayanan proses machining.
- (2) Perhitungan besarnya biaya bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan harga pengadaan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan perhitungan harga special tool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.
 - (4) Perhitungan biaya design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara tarif dengan waktu pengerjaan design.
 - (5) Waktu pengerjaan design sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan estimasi dari designer berdasarkan tingkat kerumitan design.
 - (6) Perhitungan biaya penggunaan mesin dalam proses premachining dan machining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d merupakan perkalian antara tarif masing-masing mesin dengan tingkat penggunaan mesin.
 - (7) Tingkat penggunaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada estimasi pada saat perancangan produksi.
 - (8) Besaran tarif design dan penggunaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan pengelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi biaya:
 - a. bahan baku; dan
 - b. penggunaan mesin las untuk pelayanan welding.
- (2) Perhitungan besarnya biaya bahan baku disesuaikan dengan harga pengadaan.
- (3) Perhitungan biaya penggunaan mesin las untuk pelayanan pengelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan perkalian antara jumlah titik las dengan tarif mesin las.
- (4) Besaran tarif penggunaan mesin las sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Tarif Pelayanan pengujian komposisi logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi biaya:
 - a. penggunaan mesin untuk persiapan sampel; dan
 - b. penggunaan mesin spektrometer.
- (2) Perhitungan biaya penggunaan mesin untuk persiapan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkalian antara waktu pemakaian mesin dengan tarif masing-masing mesin.

- (3) Perhitungan biaya penggunaan mesin spektrometer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tarif penggunaan spektrometer dikalikan jumlah sampel yang diuji.
- (4) Besaran tarif penggunaan mesin dan penggunaan spektrometer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Tarif untuk IKM Daerah yang menjadi binaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta yang memiliki identitas penduduk Daerah diberlakukan potongan harga paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (2) IKM binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan kartu identitas Daerah.
- (3) Besaran potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Non Teknik Mesin

Pasal 17

Tarif pelayanan penyediaan bahan baku ditetapkan sesuai harga pasar.

Pasal 18

Tarif pelayanan sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pengecualian Tarif

Pasal 19

- (1) Kegiatan pelayanan pemesinan dan non pemesinan dalam kerangka Kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan instansi pemerintah, dapat dibebaskan dari tarif pelayanan dengan dibuktikan surat rekomendasi dari instansi tersebut yang disetujui oleh Kepala Dinas.
- (2) Tarif kegiatan pelayanan pemesinan dan non pemesinan dalam kerangka kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama dengan mendasarkan pada harga pasar.
- (3) Dalam hal pelayanan yang diminta pengguna layanan belum ditetapkan dalam ketentuan peraturan walikota ini, maka pelayanan dapat diberikan dengan tarif sesuai dengan biaya pelayanan mengacu kepada standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku atau harga pasar.

BAB V
PERUBAHAN TARIF

Pasal 20

- (1) Peraturan Walikota mengenai tarif pelayanan pada BLUD UPT Logam dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 28 September 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 52

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R 52 TAHUN 2016
TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LOGAM
KOTA YOGYAKARTA

BESARAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LOGAM KOTA YOGYAKARTA

No	Nama Mesin	Tarif	Satuan
1	VMC	Rp. 130.500	per jam
2	EDM	Rp. 95.000	per jam
3	Bubut CNC	Rp. 75.000	per jam
4	Bor Duduk	Rp. 36.000	per jam
5	Milling Machine	Rp. 40.000	per jam
6	Bubut Konven	Rp. 37.000	per jam
7	Bandsaw	Rp. 36.000	per jam
8	Spektrometer	Rp. 200.000	per sampel
9	Las Listrik	Rp. 1.000	per titik
10	Las TIG	Rp. 2.000	per titik
11	Las Almunium	Rp. 2.000	per titik
12	Desain 3D	Rp. 31.500	per jam
13	Desain 2D	Rp. 22.500	per jam
14	Sewa Ruang	Rp. 300.000	per hari

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI